




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 22 TAHUN 2007**

Tentang

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
DAN KELURAHAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI 3 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;

10. Badan ...

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Dusun adalah bagian dari wilayah kepala desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di tingkat Desa yang berperan sebagai wadah partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan.
18. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
19. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
20. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat dusun atau rukun warga.
21. Pengelolaan/manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
22. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K);
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK);
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW);
- d. Rukun Tetanga selanjutnya disingkat (RT);
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Adat;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) mempunyai maksud dan tujuan meliputi :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- c. untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- d. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 5

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan (LKMD/K), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelurahan (LKMD/K), mempunyai fungsi :
 - a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. penyusunan...

- c. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- f. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 8

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat (PKK), mempunyai tugas :
 - a. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. memberdayakan dan meningkatkan kesehatan keluarga.
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), Mempunyai fungsi :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan Keluarga.

Pasal 9

- (1) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW), mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LKMD dalam bidang pembangunan di Desa.
- (2) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW), mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah;
 - c. media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
 - b. memelihara kerukunan hidup warga
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai tugas :
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksana dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 11

- (1) Karang Taruna, mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda di bidang olahraga dan keterampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
 - b. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda;
 - c. penumbuhkembangkan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

Pasal 12

- (1) Lembaga Adat, mempunyai tugas :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
 - b. memperdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memperdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat/ Pemangku adat/ Ketua Adat/Pemuka Adat dengan aparat Pemerintah.
- (2) Lembaga Adat, mempunyai fungsi :
 - a. memberi kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional maupun Daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Agama;
 - c. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan Masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawarahan Desa.

Pasal 14

Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat dengan masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi.

BAB VI ...

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan desa atau Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 17

Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Kerjasama pihak ketiga.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Desa dan atau Kelurahan melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 8 Oktober 2007


BUPATI MELAWI,
[Handwritten Signature]
SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 9 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


[Handwritten Signature]
MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR ~~22~~ TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

1. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR ~~48~~